



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/102 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Pacitan dan guna kelancaran serta efektifitas Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan SAKIP Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pacitan;
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Pacitan beserta perubahannya;
3. Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan beserta perubahannya; dan
4. Evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pacitan.

b. Mengevaluasi Pelaksanaan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Pacitan;

c. Melaksanakan koordinasi penyusunan SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan;

d. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur baik secara teknis dan non teknis; dan

e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama 6 bulan dengan rincian setiap bulan sebagai berikut :

- | | |
|---------------|------------------------|
| a. Pembina | : Rp. 400.000,00/bulan |
| b. Ketua | : Rp. 350.000,00/bulan |
| c. Sekretaris | : Rp. 300.000,00/bulan |
| d. Anggota | : Rp. 275.000,00/bulan |

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Pacitan
Pada Tanggal: 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;

2. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan
 3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/102 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pembina	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Ketua	Drs. SUKO WYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	MARWAN, S.Sos. MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. B. EKO HARMANTO, SH	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. BASUKI RACHMAD, SP. M.Sc	Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Drs. AGUS SADIKIN, MM	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Pacitan
		d. ARDYAN WAHYUDI, SSTP	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. SRI ERNAWATI, SS	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Siti Kawarini, A.Md	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**